



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Idi



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

**Elly binti M.Nur**, tempat dan tanggal lahir Baroh Bugeng, 20 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Medan Banda Aceh, Baroh Bugeng, Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Kusmeran, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pelagi No. 88 Kp Keuramat Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024, disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Muslim bin Abd Hamid**, tempat dan tanggal lahir Alue Buloh Dua, 10 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan / Perikanan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tumpok Teungoh, Alue Buloh Dua, Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, dengan Register Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Idi tanggal yang sama, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 61 Pdt.G/2024/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah Idi dalam Perkara Nomor: 193/Pdt.G/2022/MS-Idi tanggal 16 Juni 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat sebagaimana termuat didalam Akta Cerai Nomor: 216/AC/2022/MS-Idi, tanggal 01 Juli 2022 .

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniakan 5 (lima) orang anak, Yaitu :

- Muskinayati Binti Muslim, umur 16 (enam belas) tahun
- Mirza Suhaidi Bin Muslim, umur 12 (dua belas) tahun
- Rahmad Al Dafa Bin Muslim, umur 10 (sepuluh) tahun
- Jannatin Mahera Binti Muslim, umur 8 (delapan) tahun
- Iklima Binti Muslim, umur 6 (enam) tahun

Kelima anak tersebut dalam asuhan **Penggugat** .

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :

3.1. Tanah tambak, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 18.731,25 M<sup>2</sup> ( Delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma dua puluh lima meter ), terletak di Desa Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Krueng Bugeng ;
- Sebelah timur berbatas dengan Krueng Bugeng;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tebat Ikan Tgk. Sulaiman ;
- Sebelah barat berbatas dengan Krueng Bugeng;

3.2. Tanah kebun dan sawah, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 3.606,9 M<sup>2</sup> ( Tiga ribu enam ratus enam koma sembilan meter ), terletak di Desa Buket Tempeun, Kecamatan Darul Falah, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 61 Pdt.G/2024/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Ibrahim/  
Lueng le.....43 Meter ;
- Sebelah timur berbatas dengan Lueng  
le.....68 Meter ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kuburan/ Jalan  
lorong.....64,14,4 Meter ;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan  
Lorong.....20/41 Meter;

3.3. Tanah sawah, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang  
5.000,19 M<sup>2</sup> ( Lima ribu koma Sembilan belas meter ), terletak di  
Desa Seumatang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, dengan  
batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah M.  
Hasyem.....27,50 Meter ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Ramlan  
tabe.....177 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah  
Basyaron.....29,25 Meter ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah Alamsyah  
P.....176 Meter;

3.4. Tanah sawah, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang  
2.299,05 M<sup>2</sup> ( Dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol  
lima meter ), terletak di Desa Seumatang, Kecamatan Julok,  
Kabupaten Aceh Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah G.  
Ali.....19,50 Meter ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah T.  
Anwar.....177 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah lu  
Fatimah.....19,80 Meter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah Nadri Hasyem.....117 Meter;

3.5. Tanah kebun, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 3.194,4 M<sup>2</sup> ( Tiga ribu serratus Sembilan puluh empat koma empat meter ), terletak di Desa Msn Teungoh, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun Fadli/, Ajidah dan saudah..18,50 Meter ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah T. Nurdin.....33 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Alm. T. Nurdin.....87,50 Meter;
- Sebelah barat berbatas dengan tebing sungai/ Krueng Bugeng.....39,60 Meter;

3.6. Tanah sawah, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 1.600 M<sup>2</sup> (Seibu enam ratus meter), terletak di Desa Seumatang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ( Bersebelahan dengan tanah sawah pada posita angka 3.4. ) .

3.7. Tanah kebun, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 2.000 M<sup>2</sup> (Dua ribu meter), terletak di Desa Alue Buloh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.

3.8. Tanah sawah, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 800 M<sup>2</sup> (Delapan ratus meter), terletak di Desa Alue Buloh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur .

3.9. Tanah kebun, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 1.000 M<sup>2</sup> ( Seribu meter ), terletak di Dusun Mutiara Desa Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur.

3.10. Tanah lorong, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter), terletak di Dusun Mutiara Desa Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 61 Pdt.G/2024/MS.Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11. Tanah lorong menuju ke ladang, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter), terletak di Desa Keude Jurong, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur .

3.12. 1 (satu ) unit sepeda motor merk vario warna hitam .

3.13. 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Legenda

4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, juga mempunyai hutang bersama yang belum terlunasi, yaitu :

4.1. Hutang pada Nurdin 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) sebagai jaminan hutang tersebut yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Seumatang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh timur .

4.2. Hutang pada Nurlela 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) sebagai jaminan hutang tersebut yaitu tanah kebun yang terletak di Desa Mns Teungoh Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh timur .

4.3. Hutang pada orang lain 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) sebagai jaminan hutang tersebut yaitu tanah kebun dan tanah sawah yang terletak di Desa Buket Tempeun Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh timur .

4.4. Hutang pada orang lain 30.000.000,- ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) sebagai jaminan hutang tersebut yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Seumatang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh timur .

5. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah Idi dalam Perkara Nomor: 193/Pdt.G/2022/MS-Idi tanggal 16 Juni 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana termuat didalam Akta Cerai Nomor: 216/AC/2022/MS-Idi, tanggal 01 Juli 2022, Penggugat juga telah membayar hutang bersama sejumlah Rp. 26.000.000,- ( Dua puluh enam juta rupiah ) dan cicilan pinjaman pada Bank sejumlah Rp. 35.000.000,- ( Tiga puluh lima juta rupiah ), jadi total keseluruhan hutang bersama yang telah dibayar oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 61.000.000,- ( Enam puluh satu juta rupiah).

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 61 Pdt.G/2024/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi

7. Penggugat memohon agar majelis hakim berkenan untuk membantu menyelesaikan perselisihan harta bersama ini secara adil berdasarkan porsinya masing-masing.

8. Bahwa, sebagaimana diterangkan didalam surat An-nisa ayat 32 yang artinya “bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanitapun ada bahagian dari apa yang dia usahakan”, Kemudian Merujuk pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Sehingga beralasan demi hukum bagi majelis hakim untuk memeriksa perkara ini dan mengabulkan permohonan penggugat serta :

- Menetapkan Harta bersama antara penggugat dan tergugat sebagaimana terdapat didalam posita angka 3.1 s/d 3.13.
- Menetapkan Hutang bersama antara penggugat dan tergugat sebagaimana terdapat didalam posita angka 4.1 s/d 4.4 dan posita angka 5.
- Menetapkan Penggugat berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama sebagaimana terdapat didalam posita angka 3.1 s/d 3.13.

9. Bahwa, oleh karena semua harta bersama tersebut berada dalam penguasaan tergugat, mohon kepada majelis hakim untuk menunjuk/membagikan harta bersama tersebut serta menghukum tergugat menyerahkan sebahagian harta bersama tersebut kepada penggugat, dan apabila setelah ada keputusan hukum yang mengikat mengenai perkara ini dan tergugat tetap menolak untuk melaksanakan putusan ini secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela (natura) mohon kepada majelis hakim untuk dapat melelang harta bersama tersebut melalui kantor lelang negara

10. Bahwa, oleh karena di dalam perkara ini, baik penggugat atau tergugat sama-sama mendapatkan hak serta tidak ada pihak yang dikalahkan maka adil menurut hukum apabila majelis hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng.

Berdasarkan dalil dan alasan hukum yang telah disebutkan diatas, untuk mendapatkan kepastian hukum mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;  
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai hak asuh 5 (lima) orang anak, yaitu:

- Muskinayati Binti Muslim, umur 16 (enam belas) tahun
- Mirza Suhaidi Bin Muslim, umur 12 (dua belas) tahun
- Rahmad Al Dafa Bin Muslim, umur 10 (sepuluh) tahun
- Jannatin Mahera Binti Muslim, umur 8 (delapan) tahun
- Iklima Binti Muslim, umur 6 (enam) tahun

Dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk menafkahi 5 (lima) orang anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima Juta Rupiah*) setiap bulan;

3. Menetapkan pembagian Harta bersama antara penggugat dan tergugat berupa:

3.1. Tanah tambak, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 18.731,25 M<sup>2</sup> ( Delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma dua puluh lima meter ), terletak di Desa Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Krueng Bugeng ;
- Sebelah timur berbatas dengan Krueng Bugeng;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 61 Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Tebat Ikan Tgk. Sulaiman ;
- Sebelah barat berbatas dengan Krueng Bugeng;

3.2. Tanah kebun dan sawah, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 3.606,9 M<sup>2</sup> ( Tiga ribu enam ratus enam koma sembilan meter ), terletak di Desa Buket Tempeun, Kecamatan Darul Falah, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Ibrahim/ Lueng le.....43 Meter ;
- Sebelah timur berbatas dengan Lueng le.....68 Meter ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kuburan/ Jalan lorong.....64,14,4 Meter ;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Lorong.....20/41 Meter;

3.3. Tanah sawah, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 5.000,19 M<sup>2</sup> ( Lima ribu koma Sembilan belas meter ), terletak di Desa Seumatang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah M. Hasyem.....27,50 Meter ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Ramlan tabe.....177 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Basyaron.....29,25 Meter ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah Alamsyah P.....176 Meter;

3.4. Tanah sawah, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 2.299,05 M<sup>2</sup> ( Dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan koma nol

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 61 Pdt.G/2024/MS.Idi





lima meter ), terletak di Desa Seumatang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah G. Ali.....19,50 Meter ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah T. Anwar.....177 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah lu Fatimah.....19,80 Meter ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah Nadri Hasyem.....117 Meter;

3.5. Tanah kebun, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 3.194,4 M<sup>2</sup> ( Tiga ribu serratus Sembilan puluh empat koma empat meter ), terletak di Desa Msn Teungoh, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun Fadli/, Ajidah dan saudah..18,50 Meter ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah T. Nurdin.....33 Meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Alm. T. Nurdin.....87,50 Meter;
- Sebelah barat berbatas dengan tebing sungai/ Krueng Bugeng.....39,60 Meter;

3.6. Tanah sawah, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 1.600 M<sup>2</sup> (Seibu enam ratus meter), terletak di Desa Seumatang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ( Bersebelahan dengan tanah sawah pada posita angka 3.4. ) .

3.7. Tanah kebun, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 2.000 M<sup>2</sup> (Dua ribu meter), terletak di Desa Alue Buloh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.



- 3.8. Tanah sawah, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 800 M<sup>2</sup> (Delapan ratus meter), terletak di Desa Alue Buloh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur .
- 3.9. Tanah kebun, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 1.000 M<sup>2</sup> ( Seribu meter ), terletak di Dusun Mutiara Desa Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur.
- 3.10. Tanah lorong, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter), terletak di Dusun Mutiara Desa Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur.
- 3.11. Tanah lorong menuju ke ladang, luas tanah tersebut ditaksir lebih kurang 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter), terletak di Desa Keude Jurong, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur .
- 3.12. 1 (satu ) unit sepeda motor merk vario warna hitam .
- 3.13. 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Legenda
4. Menetapkan Hutang bersama antara penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 116.000.000,- ( Seratus enam belas juta rupiah )
5. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama sebagaimana terdapat didalam posita angka 3.1 s/d 3.12 setelah dikurangi hutang bersama, sebagaimana terdapat didalam posita angka 4.1 s/d 4.4 dan posita angka 5 diatas;
6. Menunjuk dan atau membagikan harta bersama tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut sebagaimana terdapat dalam posita 3.1 s/d 3.12 diatas kepada penggugat secara sukarela dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara.
8. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng.
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena tidak berada lagi di alamat yang tertera dalam gugatan, dan Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan permasalahan harta bersama dengan Tergugat secara musyawarah kekeluargaan, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan akan mengupayakan perdamaian dan menyelesaikan masalah harta bersama ini secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan seteah Tergugat menyampaikan jawabannya dan Tergugat tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-ndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 61 Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Idi;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Andi Mia Ahmad Zaky, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Wafa', S.HI., MH** dan **Islahul Umam, S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Rais, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Andi Mia Ahmad Zaky, S.HI., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Wafa', S.HI., MH**

**Islahul Umam, S.Sy**

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 61 Pdt.G/2024/MS.Idi



Rais, SH

Perincian biaya

|             |                        |            |                 |
|-------------|------------------------|------------|-----------------|
| 1.          | Biaya Pendaftaran      | Rp.        | 30.000,-        |
| 2.          | Biaya Proses           | Rp.        | 70.000,-        |
| 3.          | Biaya Penggandaan      | Rp.        | 20.000,-        |
| 4.          | Biaya PNBP Surat Kuasa | Rp.        | 10.000,-        |
| 5.          | Biaya Panggilan        | Rp.        | 420.000,-       |
| 6.          | Biaya PNBP PT          | Rp.        | 20.000,-        |
| 7.          | Biaya Materai          | Rp.        | 10.000,-        |
| 8.          | <u>Redaksi</u>         | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h |                        | Rp.        | 590.000,-       |

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)